



bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Saat ini perempuan banyak di hadapkan pada persoalan antara menikah dan melanjutkan pendidikan. Dari fenomena tersebut muncullah kesenjangan antara kultur masyarakat dengan keinginan Perempuan Modern itu sendiri. Para perempuan modern ini mempunyai Visi untuk meningkatkan *prestige*-nya dalam pernikahan dengan melanjutkan Pendidikan Tinggi. Hal tersebut sebagai wujud dari para perempuan modern untuk dapat mengimbangi kaum lelaki. Karena perempuan modern paham akan kesetaraan gender dalam pendidikan. Perempuan modern juga paham akan kewajiban dan kodratnya sebagai seorang wanita normal, yakni seberapapun tinggi karier dan pendidikan yang dicapai mereka tetap menjadi wanita yang bermoral, artinya yang bisa mendahulukan perkawinannya dan perannya sebagai ibu di atas kariernya. Fenomena ini di iringi dengan anggapan masyarakat, kalau perempuan berpendidikan tinggi akan mengalami kerugian bila hanya memilih mejadi pengurus rumah tangga (ibu rumah tangga) secara total. Dari sini terletak perbedaan antara perempuan modern yang bermoral yang berpendidikan tinggi, mereka membuktikan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi kodrat kewanitaannya. Justru perempuan modern

membuktikan bahwasanya menjadi ibu rumah tangga yang berwawasan luas, handal dan berdaya itu juga di perlukan.

Struktur pendidikan menentukan pola kehidupan perempuan modern, karena dengan banyaknya pendidikan dan tipe pendidikan yang diterima oleh seorang wanita dapat mempengaruhi pekerjaan yang akan ia dapat sebagai balasan ekonomi yang dapat ia peroleh. Yang diketahui banyak orang memang tidak ada usia baku yang di sepakati untuk menuju jenjang pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena batas usia dewasa di setiap daerah apalagi Negara berbeda. Namun jika merujuk pada aturan dalam agama Islam usia dewasa adalah ditandai dengan *ikhtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid atau menstruasi pada perempuan, sebab pada usia itu laki-laki telah mencapai usia kematangan *spermatozoa* sehingga dapat membuahi, begitu juga perempuan sudah sampai pada kematangan ovarium sehingga bisa dibuahi (hamil).

Menikah bukan sekedar urusan fisik semata, melainkan juga di tinjau dari kesiapan mental. Usia ideal pernikahan di era modern ini adalah usia 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Diatas usia itu biasanya mulai banyak penyimpangan mengingat gejala birahi sedang mencapai titik tertinggi. Lain halnya pernikahan perempuan di tunda untuk melanjutkan dan fokus pada pendidikan. Mereka para perempuan modern beranggapan jika pendidikan dapat meningkatkan nilai dari perempuan itu sendiri, meningkatkan modal manusia secara individual. Di Indonesia pendidikan bagi

kaum perempuan memang sudah tidak dibatasi seperti dulu. Namun fakta – fakta yang terlihat di Indonesia menunjukkan adanya “ketidak seimbangan” besar di antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain sekalipun terdapat berbagai konsep yang baik tentang perempuan, namun dalam praktiknya hanya ada satu kenyataan yakni perempuan berada dibawah dominasi laki-laki.

Di era yang semakin canggih saat ini, perempuan di tuntut agar memiliki pengetahuan yang luas, dari hal ini lah mulai munculnya kesadaran betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan. Namun tidak bisa di elakkan lagi bila pendidikan tinggi seorang perempuan juga menjadi salah satu penyebab tertundanya pernikahan. Jika kita perhatikan menunda pernikahan kini telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Penundaan tersebut memiliki beberapa sebab, di antaranya ada yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat, ada pula yang terkait langsung dengan para pemuda pemudi sendiri. Salah satu penyebab tertundanya pernikahan perempuan modern yang akan dibahas kali ini ialah karena pendidikan, biasanya seorang perempuan yang memang ingin fokus pada studi, ia tidak memikirkan menikah kecuali setelah selesai studinya. Hal ini di anggap sebagian masyarakat menjadi hal yang tabu khususnya di wilayah pedesaan karena dalam islam kultur telah di jelaskan agar orang tua segera menikahkan anak gadis nya segera mungkin agar tidak terjadi fitnah. Namun dilain hal dalam peraturan Pemerintah terdapat aturan usia pernikahan









kata inilah yang sering digunakan orang-orang Arab dalam pembicaraan mengenai perkawinan.

Di dalam kamus Kontemporer Attabiq Ali dan Ahmad Zuhi Muhdlor disebutkan kata “*Nikah*” mempunyai banyak arti yakni al-dlam atau bergabung, *wath'un* atau hubungan kelamin dan *'aqd* atau ikatan. Ketiga makna tersebut merupakan kata yang seringkali digunakan dalam menyebut pengertian perkawinan. Beberapa pendapat ulama dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa kalangan Syafi'iyah memandang perkawinan sebagai “akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin”. Sedangkan ulama mdzhab Hanafi mendefinisikan dengan “*akad* yang menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama tidak ada halangan *syara'*”. Sedangkan Abu Zahrah mengemukakan bahwa definisi nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menumbuhkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Undang-undang perkawinan di Indonesia merumuskan definisi perkawinan lebih luas lagi, dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk





